

**MATRIX KOMPARASI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.**

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1**

Ayat 1 Tidak Ada Perubahan

Perubahan Pada Ayat 2 menjadi berbunyi Sbb:

Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

**MODAL
Pasal 4**

Ayat 1 berubah menjadi:

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 1.352.192.686.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah), terbagi atas:
 - a. 727.200 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus) saham kelas A, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 14.544.000.000,- (empat belas miliar lima ratus empat puluh empat juta Rupiah);
 - b. 162.886.600 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus) saham kelas B, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 3.438,- (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 560.004.130.800,- (lima ratus enam puluh miliar empat juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah);
 - c. 7.776.445.552 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua) saham kelas C, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 777.644.555.200,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus Rupiah).

Ayat 2 berubah menjadi:

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 44,51% (empat puluh empat koma lima puluh satu persen) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 601.883.607.900,- (enam ratus satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. 727.200 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus) saham kelas A, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp. 14.544.000.000,- (empat belas miliar lima ratus empat puluh empat juta Rupiah);
 - b. 162.886.600 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus) saham kelas B, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp. 560.004.130.800,- (lima ratus enam puluh miliar empat juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah); dan

- c. 273.354.771 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham kelas C, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 27.335.477.100,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus Rupiah);

oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

Ayat 3 - 12 Tidak ada perubahan

SAHAM Pasal 5

Penambahan ayat 17 sebagai berikut:

17. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, istilah “pemegang saham” berarti pemegang saham kelas A, pemegang saham kelas B dan pemegang saham Kelas C, serta istilah “saham” berarti baik saham kelas A, saham kelas B maupun saham kelas C.

SURAT SAHAM PENGGANTI Pasal 6

Penambahan ayat 4, 5 dan 7 sebagai berikut

4. Setelah diterbitkannya surat saham pengganti atas surat saham yang hilang, maka surat saham asli tidak akan berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Seluruh pengeluaran sehubungan dengan penerbitan surat saham pengganti wajib ditanggung oleh pemegang saham yang meminta penggantian.
7. Jika pemegang surat kolektif saham bermaksud untuk memecah surat saham kolektif miliknya menjadi satu atau lebih surat saham atau surat kolektif saham, maka akan berlaku ketentuan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 8

Perubahan Ayat 2 menjadi sebagai berikut:

2. Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam ayat 3 di bawah ini, semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi, yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 9

Ayat 9 pada anggaran dasar lama dipindahkan ke Pasal 10 anggaran dasar baru

PENYELENGGARAAN, TEMPAT, PEMBERITAHUAN PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10

Pasal 10 berubah menjadi:

1. RUPS wajib diadakan dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau ditempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”):

- a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
- c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- d. Ketentuan ayat 2 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.

3. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham

- a. Penyelenggaraan RUPS (termasuk RUPS Tahunan jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakannya), dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan/atau Dewan Komisaris.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, harus:
 - (i) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris
 - (ii) dilakukan dengan itikad baik;
 - (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (i) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (ii) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang diputuskan dalam RUPS; dan
 - (iii) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b di atas diterima Direksi.
- d. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf c Pasal ini, maka pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris, dan selanjutnya, Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris.

- e. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf c dan d di atas, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan;
 - (i) bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- f. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf e di atas, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- g. Pemegang saham yang telah memperoleh izin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf f di atas, wajib atas biaya Perseroan menyelenggarakan RUPS, untuk itu melakukan Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS dan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, serta memenuhi persyaratan penyelenggaraan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- h. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan (sebagaimana kasusnya).

4. Pengumuman RUPS

- a. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal Pemanggilan RUPS.
- b. Pengumuman sekurangnyanya memuat informasi mengenai:
 - (i) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (ii) Pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - (iii) Tanggal Pemanggilan RUPS;
 - (iv) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - (v) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris, sesuai ketentuan yang dimaksud dalam ayat 3 di atas maka wajib memuat informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris.
- c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a di atas, sekurangnyanya melalui:
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - (ii) situs web Bursa Efek; dan

- (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing tersebut sekurangnya adalah bahasa Inggris dan bila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa lainnya.
- d. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
 - a. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS atas permintaan pemegang saham yang telah memperoleh keputusan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.
 - b. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

5. Usulan Mata Acara Rapat:

- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 5% (lima persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
 - (i) dilakukan dengan itikad baik;
 - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
- e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
- f. Ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.

6. Pemanggilan RUPS

- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini sekurangnya memuat informasi:
 - (i) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS;

- (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (v) mata acara rapat termasuk penjelasan setiap mata acara rapat tersebut; dan
 - (vi) informasi dan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 butir a Pasal ini sekurangnya melalui:
- (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - (ii) situs web Bursa Efek; dan
 - (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing tersebut sekurangnya adalah Bahasa Inggris dan bila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam Bahasa lainnya.
- d. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- e. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan penyelenggaraan RUPS atas permintaan pemegang saham yang telah memperoleh keputusan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.
7. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang memiliki benturan kepentingan dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal yang berlaku.

8. Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
- b. Dalam Pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat 6 dan ayat 11 Pasal ini berlaku mutatis mutandis untuk pemanggilan RUPS kedua.

9. Pemanggilan RUPS Ketiga

Pemanggilan RUPS Ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

10. Bahan Mata Acara Rapat:

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

- c. Dalam hal ketentuan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
- g. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Ralat Pemanggilan:

Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 6 Pasal ini;
- b. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan

12. Hak Pemegang Saham:

- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- d. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- e. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan RUPS.

13. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar suara secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

**PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11**

Meniadakan ayat 2 poin 3 pada anggaran dasar lama

**KUORUM, KEPUTUSAN, DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

Ayat 1 tidak ada perubahan

Ayat 2 berubah menjadi:

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS

- a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS, dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - (iii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) diatas adalah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- a. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2.a butir (ii) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilakukan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam korum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 - (iv) Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- c. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - d. Anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa di dalam RUPS, namun suara mereka tidak dihitung di dalam pemungutan suara.
 - e. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - f. RUPS untuk memutuskan pengangkatan/pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

Pasal 13 berubah menjadi:

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh

puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah di dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua sah jika disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah di dalam RUPS.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri.
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan kepada semua kreditur Perseroan dengan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 14

Ayat 1 huruf b berubah menjadi:

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a diatas tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil bagian keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 80% (delapan puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah di dalam RUPS.

DIREKSI

Pasal 15

Ayat 2 berubah menjadi:

2. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan kedua pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, tunduk pada peraturan Pasar Modal yang berlaku, dan tanpa mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a. Tindakan-tindakan di bawah ini:

- (i) Kecuali sebagaimana telah disetujui dalam anggaran atau rencana kegiatan usaha tahunan Perseroan atau rencana pengeluaran belanja modal, untuk menandatangani, mengubah atau mengakhiri, perjanjian material Perseroan;
- (ii) menandatangani perjanjian usaha patungan, konsorsium, aliansi, kemitraan atau perjanjian pembagian hasil atau keuntungan; mengadakan perubahan material terhadap kebijakan dan praktek akuntansi Perseroan;
- (iii) membuat, mengadakan dan/atau menandatangani perjanjian antara Perseroan dengan Afiliasinya;
- (iv) menyetujui laporan tahunan dan pembukuan Perseroan;

harus dilakukan berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Direksi yang dihadiri oleh paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah anggota direksi dan usulan disetujui oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi.

b. Tindakan-tindakan di bawah ini:

- (i) melakukan tindakan apapun, membuat dan/atau menandatangani perjanjian, kontrak atau dokumen apapun yang menyebabkan perubahan material terhadap maksud dan tujuan Perseroan;
- (ii) menarik kembali atau mengubah ketentuan dan persyaratan apapun terhadap saham, opsi, waran, atau hak atas Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang telah diterbitkan Perseroan;

harus dengan persetujuan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai diadakan pemanggilan RUPS kedua, RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

2. Tindakan-tindakan di bawah ini:

- a. penerbitan Efek Bersifat Ekuitas berupa saham, obligasi konversi, opsi, waran, atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkannya dengan saham Perseroan, perubahan ketentuan material dari Efek Bersifat Ekuitas tersebut dan/atau penukaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada saham Perseroan;

- b. peningkatan atau penurunan modal dasar, modal ditempatkan atau modal dikeluarkan Perseroan;

harus dengan persetujuan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai diadakan pemanggilan RUPS kedua, RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atas kekayaan Perseroan atau menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan:
 - a. RUPS tersebut dihadiri para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua akan dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
4.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya manapun berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi maka wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
8. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

Ayat 3 berubah menjadi:

3. Pemanggilan Rapat Direksi di sampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kedua berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
4. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS Luar Biasa tersebut dalam ayat 7 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS **Pasal 20**

Pasal 20 Berubah menjadi:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Kecuali diatur lain di dalam Pasal 20 ini, seluruh ketentuan dalam Pasal 17 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.